

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tanah adalah aset negara Indonesia yang esensial karena menjadi tempat tinggal dan perkembangan bangsa. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, tanah memiliki posisi yang krusial sebagai faktor utama dalam produktivitas pertanian. Hal ini karena tanah dianggap sebagai sumber daya utama dengan nilai ekonomi, sosial, budaya, politik, dan ekologis yang signifikan. Di Indonesia, sejarah hak kepemilikan tanah cukup kompleks, dan kebijakan politik pemerintah berdampak besar pada pengelolaan pertanahan. Terdapat juga sekelompok masyarakat yang mengklaim kepemilikan tanah berdasarkan norma hukum adat setempat, yang sering disebut sebagai tanah adat.

Sejak lama, hubungan antara masyarakat adat dan tanah yang mereka miliki telah menjadi perbincangan di tingkat internasional, di berbagai negara. Bagi masyarakat adat, keterikatan dengan tanah bukanlah semata-mata masalah ekonomi, melainkan juga bersifat sosial dan spiritual. Sebuah pandangan yang dijelaskan oleh Professor A. Williams menyatakan bahwa hubungan khas masyarakat adat dengan wilayah tradisional mereka, yang telah diturunkan secara turun-temurun, merupakan fondasi dari identitas kultural mereka, baik secara rohaniah maupun materiil.

Indonesia, sebagai negara yang didasarkan pada sistem hukum, mengakomodasi beragam kebudayaan dan adat istiadat. Salah satu bentuk kepemilikan tanah oleh masyarakat adat adalah tanah ulayat, yang diatur

berdasarkan hukum adat yang berlaku di setiap daerah. "Tanah Ulayat merujuk pada tanah yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat adat, yang hak kepemilikannya diwariskan, dihibahkan, atau diperoleh melalui pemberian secara turun-temurun".<sup>1</sup> Tanah Ulayat juga dianggap sebagai hadiah atau warisan dari nenek moyang, digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat adat. Kepemilikan tanah adat ini bersifat komunal atau merupakan kepemilikan bersama yang dikuasai oleh kepala suku (datuk) dan menjadi bagian dari peninggalan yang diakui oleh hukum adat. Hukum adat sendiri adalah sistem hukum lisan yang artinya tidak tertulis berakar dari keyakinan masyarakat adat dan dihormati serta dipatuhi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan mereka, dan cara penyelesaiannya bervariasi di setiap wilayah adat.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat dapat diartikan sebagai keseluruhan perilaku positif yang di satu sisi diberi sanksi dan di sisi lain tidak dijadikan sebagai hukum tertulis. Sementara itu, Ter Haar mendefinisikan hukum adat sebagai sekumpulan peraturan yang berwujud dalam keputusan fungsionaris hukum yang memiliki otoritas dan pengaruh, serta diterapkan dan dipatuhi sepenuh hati. Beberapa warga Indonesia menganut sistem hukum adat, sehingga hukum adat menjadi panduan dan salah satu fondasi dalam pembentukan Hukum Tanah Nasional di Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Reggina Renata Tanuramba, *Legalitas Keepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria*, Jurnal Hukum Lex Privatum, Vol. VII No. 2 Mei 2019, h. 25

<sup>2</sup>Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, h. 42

Dalam upaya pembangunan Hukum Tanah Nasional, Hukum Adat menjadi sumber utama yang memberikan materi berupa konsepsi, asas-asas, dan lembaga-lembaga hukumnya, yang kemudian diolah menjadi norma-norma hukum tertulis, dengan mempertimbangkan sistem Hukum Adat. Hukum Tanah Adat mengakui keberadaan Tanah Ulayat sebagai hak bersama bagi warga masyarakat adat terkait. Di dalam Hukum Tanah Nasional, semua tanah yang ada di wilayah Negara kita adalah kepunyaan bersama rakyat Indonesia, yang telah bersatu dalam satu Bangsa Indonesia. Unsur religius dalam pandangan ini dinyatakan oleh keyakinan bahwa bumi, air, ruang angkasa, dan semua kekayaan alam yang terdapat di wilayah Republik Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia.

Dalam sistem hukum adat, terdapat hak penguasaan tertinggi atas tanah yang disebut "Hak Ulayat," yang merupakan hak kepemilikan bersama masyarakat hukum adat atas tanah dalam wilayah tertentu atau wilayah berdasarkan garis keturunan. Hak ulayat ini memiliki dua aspek, yaitu aspek keperdataan dan aspek publik. Aspek keperdataan mencakup hak-hak bersama masyarakat dan hak-hak perseorangan di wilayah ulayat. Sementara itu, aspek publik menekankan bahwa hak ulayat adalah hak kepemilikan bersama oleh masyarakat hukum adat, yang mencakup hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan wewenang penguasa adat untuk mengelola dan mengatur tanah tersebut. Oleh karena itu, hukum adat erat kaitannya dengan Hukum Tanah Perdata dan Hukum Tanah Publik/Administrasi untuk mengatur perihal tanah dan hak kepemilikan dalam konteks hak ulayat.<sup>3</sup>

Sejak tahun 1999 berkat reformasi terjadi pengakuan dan penghormatan dari negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya secara konstitusional. Pengakuan dan penghormatan tersebut telah secara jelas

---

<sup>3</sup>H. M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 66.

diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh keturunan Indonesia. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh elemen bangsa, termasuk rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai luhur yang perlu dijaga. Di sisi lain, negara juga menjamin eksistensi masyarakat adat, seperti yang dijelaskan dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), yaitu "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menjadi landasan bagi pengakuan dan perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia. Pengakuan tersebut mencakup penegasan bahwa masyarakat hukum adat diakui sebagai subjek hukum dengan hak-hak tradisional yang harus dilindungi. Dalam praktiknya, pengakuan ini tercermin dalam berbagai kegiatan pemerintahan, terutama dalam aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat, termasuk hak mereka dalam pemanfaatan sumber daya alam, seperti pengelolaan hutan, guna mencapai manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada batang tubuh UUD 1945 juga terdapat Hak Menguasai dari dari Negara dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat tidak terlepas dari peran Negara yang mengatur pengelolaan tersebut sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Melalui hak menguasai negara serta untuk menjamin hak konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia, maka negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia dan makhluk hidup lainnya. Namun, Hak Menguasai dari Negara tidak memberi kewenangan untuk menguasai sumber daya agraria secara fisik dan menggunakannya seperti halnya hak atas tanah, karena sifat Hak Menguasai dari Negara merupakan hukum publik.

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, diatur tentang Hak Menguasai dari Negara terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat. Hak ini menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Melalui hak menguasai ini, negara bertanggung jawab untuk menjamin hak konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia dan sebagai bagian dari kewajibannya, harus melindungi serta mengelola lingkungan hidup dalam rangka pembangunan

berkelanjutan. Tujuannya adalah agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber kehidupan bagi rakyat Indonesia dan makhluk hidup lainnya. Namun, perlu dicatat bahwa Hak Menguasai dari Negara tidak memberikan kewenangan untuk secara fisik menguasai sumber daya agraria seperti hak atas tanah, karena hak ini bersifat hukum publik.

Pasal 28I ayat (3) lebih lanjut menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus dihormati, sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban. Oleh karena itu, ketentuan ini mewajibkan pembuatan undang-undang untuk mengatur hak ulayat. Namun, hingga saat ini, belum ada undang-undang khusus yang mengatur secara rinci kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Akibatnya, pengaturan mengenai tanah hak ulayat dalam hukum positif Indonesia, yang seharusnya diberikan oleh negara untuk menjamin kepastian hukum penguasaan tanah hak ulayat oleh masyarakat hukum adat, menjadi tidak jelas. Penyebab ketidakjelasan ini adalah karena belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur masalah tersebut. Namun, pengaturan ini sebenarnya dimaksudkan sebagai komitmen dan upaya dari negara untuk mengembalikan hak-hak masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan dan terabaikan.<sup>4</sup>

Hukum agraria merupakan kelompok dari berbagai bidang hukum yang mengatur tentang penguasaan atas sumber daya alam, terutama tanah, di Indonesia. Di dalamnya, terdapat hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah permukaan bumi.

Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memberikan dasar hukum adat, yang menjadi landasan bagi UUPA itu sendiri. UUPA mengatur tentang hak ulayat, yang mencakup hak penguasaan atas tanah bagi masyarakat adat, yaitu tanah ulayat. Meskipun hak ulayat tidak hanya berkaitan dengan tanah saja,

---

<sup>4</sup>Hidayat, "*Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*". *Jurnal Hukum to-ra*, vol.1 No. 3 Desember 2015, h. 184.

melainkan juga mencakup bumi, air, dan ruang angkasa. Hak masyarakat hukum atas tanah, yang disebut sebagai *beschikkingrecht*, diatur berdasarkan UUPA. Hak ini mencakup berbagai wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pemegang hak untuk bertindak terkait tanah. Dalam hak ulayat, terdapat keterangan tentang hak penguasaan atas tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 2 ayat (4) berbunyi “Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.”

Pada Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa hak masyarakat hukum adat terlebih khusus tanah hak ulayat serta menjelaskan bahwa: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Dalam masyarakat adat, mereka memiliki hak untuk menggarap tanah yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Setiap anggota dari masyarakat adat berhak mendapatkan bagian dari tanah tersebut, dengan batasan-batasan yang telah diatur dalam hukum adat. Apabila tanah tersebut terus dikerjakan

secara berkesinambungan oleh masyarakat adat, hubungannya dengan tanah adat semakin menguat, dan seiring berjalannya waktu, tanah tersebut dapat diakui sebagai hak milik dari masyarakat adat yang telah menggarapkannya.

Dalam Peraturan Menteri Negeri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 yang berjudul "Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat," dijelaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat masih tetap dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat. Masyarakat hukum adat tersebut masih merasa terikat dengan tatanan hukum adatnya, dan mereka diakui sebagai warga yang bersatu dalam suatu persekutuan buku tertentu yang menjalankan ketentuan-ketentuan dari persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengandung nilai-nilai luhur dalam membela kepentingan rakyat, namun dalam implementasinya, terdapat berbagai hambatan politik, ekonomi, dan sosial. Meskipun telah ada banyak peraturan yang secara hierarki berada di bawah UUPA, namun belum terlihat keberhasilan penuh dari harapan tersebut. Bahkan, peraturan pelaksanaan tentang keagrariaan selama ini belum memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan, dan kemakmuran bagi masyarakat setempat yang sumber daya agraria dan sumber daya alamnya dieksploitasi oleh pihak lain. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus yang terjadi pada masyarakat adat Pubabu - Besipae di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban, Kabupaten



Timor Tengah Selatan, yang melibatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 1927, masyarakat adat Pubabu-Besipae bersama pemerintah Kolonial Belanda menetapkan kawasan hutan Pubabu yang luas wilayah 2.674,4 hektar menjadi hutan adat. Hutan adat ini berlokasi di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada tahun 1982 Pemerintah Provinsi NTT melakukan kesepakatan kerja sama dengan masyarakat adat Pubabu-Besipae dalam pelaksanaan Proyek Percontohan Pembibitan Ternak Sapi. Para tokoh-tokoh adat dan pemerintah desa, camat, kemudian menyerahkan hutan dan tanah seluas 6000 Hektare (Ha) untuk dikontrak sebagai lokasi proyek percontohan intensifikasi peternakan. Proyek Kerjasama Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Australia ini dilaksanakan dalam rentang waktu 5 tahun yakni dari tahun 1982 sampai pada tahun 1987. Proyek tersebut juga melibatkan Desa Oe Ekam, Desa Mio, Desa Poli dan Desa Linamnutu. Setelah masa kontrak selesai, wilayah tersebut dijadikan sebagai Kawasan budidaya untuk tanaman komoditas, seperti jati dan mahoni, sebagai program Rehabilitasi Hutan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten TTS tanpa sepengetahuan masyarakat adat. Pemerintah TTS melakukan kontrak hak pakai berlaku sejak tahun 1987 sampai tahun 2012. Pada tahun 2010, ada pertemuan untuk memperpanjang kontrak lahan dan hak pakai oleh dinas peternakan provinsi NTT. Namun masyarakat adat dan pemilik lahan, menolak hak pakai dan perluasan lahan peternakan tersebut dikarenakan selama program Rehabilitasi Hutan, dinas Kehutanan dilaporkan melakukan pembabatan dan pembakaran hutan Pubabu-Besipae seluas 1.050 hektare yang mengakibatkan hutan adat menjadi gundul. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2003-2008. Pada tahun 2011 masyarakat adat Pubabu-Besipae membuat surat pembatalan perpanjangan kontrak dengan Dinas Peternakan Provinsi NTT dengan nomor surat: 03/ITAPKK/II/2011.

Pada tahun 2013 Pemerinta Provinsi menerbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 00001/2013-BP,794953 dengan luas 3.780 hektare. Hal inilah yang memicu konflik antara masyarakat adat Pubabu-Besipae dan Pemerintah Provinsi NTT. Konflik memanas pada tahun 2017 dengan adanya intimidasi dari Pemprov NTT terhadap masyarakat adat setempat agar segera mengosongkan lahan tersebut. Puncaknya pada Februari 2020, tim gabungan yang terdiri dari Kepolisian, Brimob, SatPolPP dan TNI, melakukan pengusuran terhadap 3 kepala Keluarga dan dalam pengusuran terjadi kekerasan fisik, serta masyarakat kehilangan tempat tinggal. Pada 12 Mei 2020, Gubernur NTT Viktor Laiskodat mendatangi lokasi hutan adat Pubabu dan berjalan menuju pondok masyarakat dan meminta masyarakat membongkar pagar yang berada disekitar rumah masyarakat namun masyarakat meresponya dengan aksi telanjang dada yang dilakukan oleh ibu-ibu Pubabu. Pasca pengusuran 6 warga merasa

tidak aman khususnya perempuan karena aparat masih terus berdatangan ke rumah warga.”<sup>5</sup>

Aksi tersebut mendapat kecaman dari Komnas HAM yang menerima pengaduan masyarakat adat Pubabu. Dalam suratnya Komnas HAM meminta Gubernur NTT untuk mengembalikan lahan pertanian yang dikontrak Dinas Peternakan Provinsi NTT kepada masyarakat adat setempat. Sehingga pada tanggal 21 Agustus 2020 lalu, Pemprov NTT Bersama tokoh adat di Besipae, membuat kesepakatan untuk mengakhiri persoalan konflik lahan di Pubabu-Besipae. Terdapat beberapa poin yang disepakati, yakni masing-masing pihak bersepakat tanah Besipae seluas 3.780 hektare tetap menjadi milik pemprov NTT, 37 KK memperoleh tanah kaveling seluas 800 meter persegi. Akan tetapi kesepakatan Pemprov NTT dengan tiga tokoh adat tersebut mendapat reaksi negatif dari sejumlah warga Pubabu. Sebagian warga yang masih bertahan di lokasi pengusuran di Besipae menolak kesepakatan penyelesaian lahan Besipae. Alasannya karena kesepakatan itu dibuat tanpa melibatkan masyarakat Pubabu yang berjuang mempertahankan tanah adat hutan Pubabu.<sup>6</sup>

Berdasarkan sumber di atas menunjukkan bahwa Masyarakat adat Pubabu mengalami beberapa persoalan diantaranya, hilangnya hak-hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas pengelolaan Hutan adat Pubabu, selain itu masyarakat juga kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam memberikan pendapat dan bebas dari diskriminasi. Sehingga demikian berdasarkan permasalahan di atas peneliti meneliti tentang “Perlindungan Hukum Hak Ulayat Tanah Adat Pubabu Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”.

---

<sup>5</sup>L Ulan, “*Jalan Terjal Perjuangan Masyarakat Adat Pubabu TTS*”, Voxntt.com (online), 27 Oktober 2017, h.1, <https://voxntt.com/2017/10/27/jalan-terjal-perjuangan-masyarakat-adat-pabubu-tts/19395/>

<sup>6</sup>Raden Ariyo Wicaksono, “*Konflik Panjang Masyarakat Adat Pubabu-Besipae dan Pemerintah NTT*”, Betahita.id (online), 26 Agustus 2020, h. 1, <https://betahita.id/news/detail/5563/konflik-panjang-masyarakat-adat-pubabu-besipae-dan-pemerintah-ntt.html.html>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Pengakuan Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Pubabu Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana Perlindungan Hutan Ulayat Masyarakat Adat Pubabu Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Pengakuan Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Pubabu Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui tata cara Perlindungan Hutan Ulayat Pada Masyarakat Adat Pubabu Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari penulisan ini adalah untuk memberikan tambahan keilmuan dalam bidang hukum khusus berkaitan dengan Perlindungan hukum hak ulayat masyarakat adat Pubabu Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Pasal 2 dan 3 UUPA.

## b. Manfaat Praktis

### 1. Bagi masyarakat adat Pubabu

Agar masyarakat adat Pubabu dapat memperoleh pemahaman terkait hak ulayat masyarakat adat dan penyelesaian sengketa atas tanah adat Pubabu.

### 2. Bagi masyarakat umum

Untuk menjelaskan kepada masyarakat luas tentang Pengakuan Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Pubabu di Nusa Tenggara Timur.

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenisnya.

### 4. Bagi Pemerintah

Untuk dapat memberikan masukan yang berguna bagi Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat Pubabu-Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1. Landasan Konseptual

#### A. Masyarakat Hukum Adat

##### 1. Istilah dan Pengertian Hukum Adat

“Di Indonesia penggunaan istilah hukum adat pertama-tama oleh Snouck Hurgronje dengan istilah “*adatrecht*” berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat Aceh. Kemudian istilah ini menjadi terkenal di kalangan

koloneal Belanda oleh Van Vollenhoven. Di Indonesia penggunaan istilah hukum adat telah ada semenjak tahun 1928 dalam hasil kongres Pemuda Indonesia.”<sup>7</sup>

Hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang senantiasa hidup dan berkembang di dalam masyarakat, mengikuti perubahan zaman, dan memberikan jaminan atas ketertiban serta keadilan bagi warga masyarakat. Tujuan utama dari hukum adat adalah menciptakan kedamaian dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Berkaitan dengan kajian ini, maka pada hakikatnya, semua kebijakan pengelolaan pertanahan bertujuan memberikan jaminan bahwa sumber daya tanah dan alam digunakan efektif dan secara efisien, dalam rangka mendukung pembangunan social ekonomi secara berkelanjutan, melindungi tanah, sumber daya alam dan pemukiman penduduk dari kerusakan atau penggunaan yang tidak diinginkan, dan menunjang desentralisasi, efektif dan akuntabilitas pemerintahan.

## 2. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Istilah masyarakat adat sering disamakan dengan istilah masyarakat hukum adat. Kedua istilah tersebut memiliki sejarah dan pemaknaan yang beda. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik-akademis. Sebagai subjek hukum, kita dapat membedakan karakteristik masyarakat adat dan masyarakat hukum adat.

---

<sup>7</sup>Husen Alting, *Op. Cit.* h. 41

Karakteristik masyarakat adat dapat diuraikan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesatuan genealogis dan/atau teritoris masyarakat tradisional tertentu;
- b. Adanya wilayah dan batas wilayah tersebut;
- c. Adanya Lembaga dan perangkat pemerintah tradisional pada masyarakat tersebut;
- d. Adanya norma yang mengatur tata hidup masyarakat tersebut.

Sedangkan karakteristik masyarakat hukum adat mencakup unsur-unsur yang dimiliki masyarakat adat di atas dan unsur tambahan yaitu:

- a. Adanya hukum tradisional yang berlaku;
- b. Adanya lembaga dan perangkat hukum yang menegakan peraturan hukum tersebut.

Jadi dapat dilihat bahwa masyarakat adat lebih luas daripada masyarakat hukum adat. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat adalah bagian dari keseluruhan masyarakat adat, namun tidak semua masyarakat adat adalah masyarakat hukum adat.

### 3. Ciri-ciri masyarakat hukum adat

Dalam buku "De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven" karya F.D. Hollemann, disebutkan empat sifat umum yang dimiliki oleh masyarakat adat:

1. Sifat megis religius termasuk cara masyarakat melihat hal-hal sakral. Paralogika, animisme, dan kepercayaan pada alam gaib menunjukkan sifat religiusitas ini sebelum terpengaruh oleh sistem hukum agama. Kepercayaan kepada Tuhan (Allah) menunjukkan perasaan religius ini setelah belajar tentang sistem hukum agama. Orang-orang ini percaya

bahwa apa yang mereka lakukan akan dihargai dan dihukum oleh Tuhan.

2. Menurut sifat komunal (*commuun*), setiap individu atau anggota masyarakat adalah bagian penting dari masyarakat secara keseluruhan. Kepentingan individu harus proporsional dengan kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
3. Hubungan hukum dalam masyarakat yang selalu jelas dan nyata disebut sebagai sifat konkrit. Tidak ada tindakan yang dilakukan secara rahasia atau tidak terlihat.
4. Adanya keterlibatan terutama dalam pemenuhan prestasi disebut sifat kontan (*kontante handeling*). Setiap pemenuhan prestasi selalu diikuti oleh kontra prestasi yang diberikan secara instan dan langsung.<sup>8</sup>

Ter Haar membuat ciri-ciri masyarakat hukum adat (*persekutuan hukum*) sebagai berikut:

1. Kesatuan manusia;
2. Menetap disuatu daerah tertentu;
3. Memiliki penguasa-penguasa
4. Memiliki kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud; di mana semua anggota hidup bersama secara normal dan tidak ada yang berpikir atau ingin meninggalkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkannya untuk selamanya.<sup>9</sup>

Dari pendapat para pakar di atas dapat dipahami bahwa masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*) dalam yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Terdiri atas kumpulan manusia yang teratur yang membentuk kesatuan (*unity*);
2. Menempati secara tetap pada suatu daerah tertentu atau dalam kesatuan wilayah;
3. Mempunyai penguasa atau kesatuan penguasa dalam komunitasnya;
4. Mempunyai kekayaan, baik terwujud maupun tidak terwujud;

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 46

<sup>9</sup>*Ibid*.

5. Mempunyai kesatuan hukum (*legal entity*); dan
6. Memiliki nilai dan religi yang diyakini kebenarannya

#### B. Hak Ulayat

"Hak ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah yang merupakan ulayatnya, sebagai "*lebensraum*" bagi warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah yang ada di wilayah tersebut." <sup>10</sup>Hak ulayat masyarakat persekutuan hukum adat diatur dalam UUD 1945 (amandemen) Pasal 18B ayat (2) yang menentukan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 3 UUPA yang menentukan:" Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikin rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasiaonal dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Masyarakat hukum adat dapat mempunyai hak atas tanah dalam bentuk hak pengelolaan sebagai bagian dari pelaksanaan hak menguasai

---

<sup>10</sup>H.M.Arba, *Op. Cit.* h. 72



negara Pasal 2 ayat (4) UUPA, juga diakuinya hak komunal masyarakat hukum adat (hak ulayat) sebagaimana pasal 3 UUPA. Yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan tanah wilayahnya.

Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa hak ulayat adalah hak yang menurut adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya untuk mengambil sumber daya alam (SDA), termasuk tanah dalam wilayah tersebut, untuk kelangsungan hidup masyarakat hukum adat tersebut.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999, hak ulayat masyarakat hukum adat dipertahankan jika memenuhi persyaratan berikut:

- a. Terdapat sekelompok orang yang terus merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Warga persekutuan hukum tersebut tinggal di tanah ulayat tertentu, di mana mereka memperoleh kebutuhan sehari-hari, dan

- c. Warga persekutuan hukum ini bertanggung jawab atas manajemen, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat. Semua anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan adalah subjek hak ulayat, yang berlaku untuk semua tanah yang termasuk dalam wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Individu yang tidak termasuk dalam masyarakat hukum adat dapat memanfaatkan tanah yang ada di wilayah ulayat dengan izin penguasa adat setempat. Kedatangan orang luar tanpa izin dianggap sebagai tindak pidana sesuai dengan hukum adat wilayah tersebut dan akan dikenakan sanksi pidana.

Menurut Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban", Indonesia telah secara implisit mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan, tanah adat adalah tanah yang hak ulayat yang dari hukum adat tertentu. Meskipun dalam peraturan sudah jelas tertulis bahwa sumber daya tersebut dikuasai oleh masyarakat adat, tetapi pada praktiknya banyak diantara mereka yang digusur dari bumi warisan leluhur sendiri.

Eksistensi masyarakat adat selalu dihadapkan pada pilihan antara tanah dan uang. Hampan tanah yang diperjuangkan oleh masyarakat diahlikan menjadi perkebunan oleh pemerintah. Salah satu konflik pada

tahun 2020, dimana sejumlah masyarakat adat Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), harus henggang dari tempat tinggal mereka akibat sengketa hutan adat Pubabu. Alhasil mereka lambat laun digusur dan harus menetap dialam terbuka. Kenyataan ini bertolak belakang dengan upaya Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18B ayat (2) dalam menjaga dan memajukan hak-hak masyarakat adat. Pasal tersebut mengatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

### C. Penyelesaian Sengketa Tanah

Proses penyelesaian sengketa atau perselisihan antara dua atau lebih pihak yang dimulai dengan pandangan yang berbeda tentang perselisihan kepentingan atau hak milik yang dapat menyebabkan huhum bagi keduanya. Sebagaimana diketahui, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menguraikan wewenang Negara dalam hal kepemilikan tanah:

Proses penyelesaian sengketa atau konflik antara dua atau lebih pihak yang berasal dari pandangan berbeda tentang hak milik atau kepentingan yang dapat memiliki konsekuensi hukum bagi keduanya. Sebagaimana diketahui, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menguraikan wewenang Negara dalam hal kepemilikan tanah:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; dan
- c. Menentukan dan mengatur hubungan antara orang dengan perbuatan hukum yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

Peraturan Menteri Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat adalah contoh peraturan yang dapat digunakan sebagai landasan operasional untuk penyelesaian sengketa hukum tanah. Dalam PMNA Nomor 3 Tahun 1990, PMNA Nomor 9 Tahun 1999, dan dasar operasional untuk Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, fungsi BPN diatur secara eksplisit. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 menyatakan bahwa BPN bertanggung jawab untuk melaksanakan pemerintahan dibidang pertanahan di tingkat nasional, regional, dan sektoral. Pasal selanjutnya dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa BPN memiliki 21 fungsi, salah satunya adalah mengkaji dan menangani masalah, sengketa, perkara, dan konflik di bidang pertanahan. Untuk melaksanakan fungsi ini, depati bidang pengkajian pan menangani sengketa dan konflik pertanahan dibentuk.

## **2. Landasan Yuridis**

Landasan Yuridis merupakan landasan yang didasari dari serangkaian peraturan perundang-undangan berlaku dengan tujuan sebagai acuan penulis dalam menjawab rumusan masalah . Adapun landasan yuridis yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Manteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
6. Peraturan Manteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang pengukuhan kawasan hutan; dan
7. Peraturan Bersama Manteri Dalam Negeri, Manteri Kehutanan, Manteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8 SKB/X/2014, tentang Tata Cara Penyelesian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan, tertanggal 17 Oktober 2014;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

### **3. Landasan Teori**

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Penulis mengambil teori perlindungan hukum berdasarkan sudut pandang dari prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H. yang mana perlindungan hukum menurut teorinya yaitu :

“Memberikan pengayoaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat, agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.<sup>11</sup>

Philipus M. Hadjon berpendapat mengenai perlindungan hukum bahwa Perlindungan Hukum merupakan perlindungan terhadap harkat juga martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum darikesewenangan.<sup>12</sup>

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum merupakan arti sempit dari maksud kata perlindungan, sehingga dalam hal ini perlindungan yang diberikan hanya oleh dalam hal hukum saja. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Perlindungan ini juga berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban.<sup>13</sup>

Sarana dalam implementasi atas suatu perlindungan terbagi atas 2 macam, diantaranya :

#### 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Sarana perlindungan hukum jenis ini merupakan sarana yang memberikan kesempatan bagi subyek hukum guna mengajukan

---

<sup>11</sup>Fredy Andrianto, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Produk Obat Herbal Ditinjau Dari Segi Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Cv. Naturafit Thibunnabawi)*." *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022, h. 27.

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*

keberatan maupun pendapat darinya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat final maupun definitif. Tujuan utama sarana perlindungan hukum preventif ini yaitu mencegah munculnya perselisihan atau sengketa.

## 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum jenis ini memiliki tujuan dalam upaya menyelesaikan sengketa yang timbul, dalam bentuk penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum serta Peradilan Administrasi di Indonesia sehingga tergolong dalam perlindungan hukum represif. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada gagasan tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Ini karena sejarah Barat menunjukkan bahwa gagasan tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia didasarkan pada pembatasan dan penetapan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah.

### b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum normatif terjadi ketika aturan dibuat dan diundangkan secara jelas dan logis. Jelas dalam arti bahwa ia tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis. Ini juga jelas dalam arti bahwa ia berfungsi sebagai sistem norma yang terintegrasi dengan norma lain sehingga tidak mengganggu atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum berarti pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan memiliki konsekuensi yang tidak dapat diubah oleh situasi

yang subjektif. Keadilan dan kepastian adalah ciri-ciri hukum, bukan hanya tuntutan moral. Hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan hanya hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian. Pertama, keberadaan aturan yang bersifat umum memungkinkan individu mengetahui tindakan yang diperbolehkan atau dilarang. Kedua, kepastian hukum juga berarti memberikan jaminan perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui batasan-batasan apa saja yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.<sup>14</sup>

Konsep kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang mengikuti aliran pemikiran positivistic dalam dunia hukum. Pemikiran ini cenderung melihat hukum sebagai entitas otonom dan mandiri, di mana hukum dianggap hanya sebagai kumpulan aturan. Penganut aliran ini meyakini bahwa tujuan hukum semata-mata adalah untuk menjamin tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum dicapai dengan menciptakan aturan hukum yang bersifat umum. Fokus pada sifat umum dari aturan-aturan hukum menegaskan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mencapai keadilan atau kemanfaatan, tetapi semata-mata untuk mencapai kepastian.

Kepastian hukum adalah keyakinan bahwa hukum itu adil. Standar yang bertujuan untuk mendukung keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai standar yang dipatuhi. "Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum dan keadilan hukum adalah komponen utama hukum.

---

<sup>14</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 23



Beliau berpendapat bahwa keadilan dan stabilitas hukum harus dipertahankan untuk keamanan dan ketertiban negara.”<sup>15</sup> Pada akhirnya, berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang diinginkan, yaitu keadilan dan kebahagiaan, hukum positif harus selalu diterapkan.

## 1.6 Penelitian Terdahulu

Sampai saat ini, penulis telah mengetahui bahwa telah ada penelitian ilmiah dan tulisan yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak tanah ulayat masyarakat adat. Dalam rangka mengembangkan penelitian ini, perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema yang dibahas.

Penelitian terdahulu yang pertama adalah Karya ilmiah dengan judul Perlindungan Hukum Hak Ulayat Atas Tanah Adat Pubabu Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi NTT oleh Rausyan Fikri Ruslan. Dalam karya ilmiah ini membahas tentang “perampasan Tanah adat Pubabu-Besipae merupakan pelanggaran HAM. Intimidasi, diskriminasi, Tindakan kekerasan dan penerbitan Hak Guna atas tanah adat Pubabu yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap masyarakat adat Pubabu merupakan fokus penelitian Rausyan Fikri Ruslan. Tanah yang semula adalah milik masyarakat adat kini beralih menjadi milik Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perahlian hak tersebut menimbulkan konflik antara masyarakat adat Pubabu-Besipae dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

---

<sup>15</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 83

Timur. Untuk mempertankan hak ulayat atas tanah adat Pubabu, perempuan dan anak-anak juga turut andil menjadi garda terdepan melawan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hingga kekerasan baik verbal maupun fisik yang dilakukan aparat keamanan mendapat kecaman dari Komnas HAM”<sup>16</sup>

Bahwa dalam penelitian ini dengan penelitian Rausyan Fikri Ruslan memiliki persamaan yaitu, sama sama membahas tentang Hak Ulayat atas tanah adat Pubabu. Yang menjadi perbedaanya adalah penulis lebih menekankan aspek perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sedangkan dari penelitian Rausyan Fikri Ruslan lebih menekankan tentang perlindungan hukum berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia.

Kedua, jurnal hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Terhadap Tindakan Individualisasi Tanah Ulayat Untuk Tujuan Komersial” yang di tulis oleh Stivani Marantika Poro dan kawan-kawan. Penulisan jurnal ini diangkat dari latar belakang yang sama yakni persoalan hak ulayat masyarakat adat Pubabu Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Perlindungan Hukum Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Terhadap Tindakan Individualisasi Tanah Ulayat Untuk Tujuan Komersial Ini membahas tentang menjelaskan bentuk kewajiban konstitusional Negara untuk melindungi hak-hak tradisional

---

<sup>16</sup>Fikri Ruslan, “*Perlindungan Hukum Hak Ulayat Atas Tanah Adat Pubabu Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Provinsi NTT*”, Fikri Ruslan & Partner, Yogyakarta, 2021

masyarakat hukum adat, serta mengembalikan hak tradisional masyarakat adat dilakukan dengan mengembalikan dan memperbaiki keadaan aslinya, seperti yang diatur dalam Bab V Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemulihan Pasca Konflik, yaitu dengan melakukan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi<sup>17</sup>.

Ketiga, jurnal hukum tentang “Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi” yang di tulis oleh Dian Cahyaningrum. Penelitian ini merumuskan penguasaan tanah ulayat masyarakat ada tidak dapat di perjualbelikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer (primary sources) maupun bahan hukum sekunder (secondary sources). Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer tersebut antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Stivani Marantka Poro, Ali Imron, Wika Yuaha Shanty, “*Perlindungan Hukum Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Terhadap Tindakan Individualisasi Tanah Ulayat Untuk Tujuan Komersial*”, Bhirawa Law Journal, Volume 2, Issue 1, Mei 2021

<sup>18</sup>Dian Cahyaningrum, “Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi”, Jurnal Negara Hukum, Volume 13, Nomor 1, Juni 2022

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yang menggunakan metode penelitian perpustakaan. Penelitian normatif adalah suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga memerlukan analisis dan pemecahan terhadap permasalahan yang ada. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji kaidah atau aturan hukum sebagai objek penelitiannya. Penelitian ini fokus pada analisis sistem aturan hukum yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah memberikan pandangan hukum mengenai kebenaran atau ketidakbenaran suatu peristiwa tersebut, serta memberikan rekomendasi tentang bagaimana peristiwa tersebut seharusnya diatur menurut hukum. Jika ditemukan bahwa peristiwa tersebut bertentangan dengan hukum, penulis akan menyampaikan bagaimana peristiwa tersebut seharusnya diperlakukan menurut hukum.

### **1.7.2 Metode Pendekatan**

Dalam penelitian hukum, untuk mengatasi isu-isu hukum, diperlukan pendekatan-pendekatan khusus sebagai dasar pijakan dalam menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dalam penelitian hukum memerlukan pemahaman tentang hierarki dan asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang menghasilkan norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan. Dalam pendekatan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan statute adalah legislasi dan regulasi. Namun, produk seperti *beschikking/decreet*, yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, seperti Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, dan keputusan badan tertentu, tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam pendekatan Perundang-Undangan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah suatu metode penelitian dalam ilmu hukum yang berfokus pada pemahaman dan analisis terhadap berbagai pandangan, teori, dan doktrin hukum yang telah berkembang. Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan konsep-konsep hukum yang telah mapan sebagai landasan untuk memahami dan membahas isu-isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan implikasi hukum dari suatu permasalahan berdasarkan pemahaman teoritis yang telah teruji dan diakui dalam ilmu

hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menyusun argumentasi hukum yang kokoh dan mendalam serta memberikan pandangan yang lebih luas terhadap suatu masalah hukum. Selain itu, pendekatan konseptual juga membuka peluang untuk mengidentifikasi celah atau perluasan konsep hukum yang relevan untuk menjawab tantangan hukum dalam konteks modern. Dalam hal ini, penulis berusaha menyajikan konsep yang dapat memberikan kejelasan mengenai makna Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terutama dalam konteks status hukum tanah ulayat dan pengaturan terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat. Dengan demikian, pendekatan konseptual memberikan landasan teoritis yang kuat bagi peneliti untuk menggali dan menganalisis aspek hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

c. Pendekatan Historis (*Historis Approach*)

Mengenai hukum masa kini dan masa lampau, dapat dilihat bahwa keduanya saling terkait, berkesinambungan, dan tak terputus, sehingga pemahaman terhadap hukum saat ini dapat diperoleh melalui studi sejarah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tata hukum yang berlaku sekarang mengandung warisan dari tata hukum masa lalu dan membentuk landasan untuk perkembangan hukum di masa depan. Pendekatan ini, terutama berlaku dalam pengaturan hukum pertanahan. Sejarah hukum pertanahan di Indonesia tidak terlepas dari konsep hak ulayat, yang telah dikenal oleh masyarakat hukum sejak lama, bahkan sebelum terbentuknya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

### **1.7.3 Sumber Bahan Hukum**

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yaitu.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Peraturan Agraria Pengolaan Sumber Daya Alam
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propensi) Tahun 2000-2004
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
13. Undang-Undang Nomor 34 tentang Jalan

14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
16. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku teks, karena buku teks memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum yang relevan untuk studi ini. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan meliputi: Buku-buku dalam berbagai bidang hukum, Jurnal ilmiah, dan Artikel ilmiah.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan



hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, serta situs-situs di internet seperti Ensiklopedia, Wikipedia, dan yang relevan dengan tema penelitian yang sedang dikaji.

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk mendapatkan sumber hukum yang relevan dalam penelitian ini. Salah satu teknik pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan eksposisi ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan, yang merupakan alat untuk mengumpulkan bahan hukum tertulis dengan menggunakan analisis konten. Dalam penelitian hukum, teknik pengumpulan bahan hukum sangat penting karena sumber hukum menjadi dasar utama dalam menyusun argumen dan analisis dalam penelitian. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan bahan hukum adalah:

- a. Studi kepustakaan: Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas..
- b. Analisis isi: Dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya untuk menemukan pola atau tema tertentu dalam bahan hukum tersebut.

- c. Observasi: Teknik ini melibatkan pengamatan langsung terhadap peristiwa atau fenomena hukum yang sedang diteliti.

#### **1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yang sesungguhnya diterapkan dalam penelitian, dan alasan penggunaannya untuk setiap teknik analisis bahan hukum diuraikan secara jelas. Masing-masing teknik analisis bahan hukum dijelaskan dengan contoh penerapannya untuk menganalisis data yang ada, mengingat bahwa proses analisis data adalah suatu proses penelaahan. Sebagaimana disampaikan oleh “Lexy J. Moloeng, proses analisis dapat dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data, meskipun biasanya dilakukan setelah data terkumpul.”<sup>19</sup> Dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan topik penelitian, maka akan diambil kesimpulan dengan menggunakan teknik deduktif (umum ke khusus), di mana informasi umum akan menjadi dasar untuk menyimpulkan hal-hal yang khusus dalam penelitian ini.

#### **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi adalah pola dasar pembahasan yang terdiri dari bab dan sub bab yang saling berhubungan secara logis. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi ini:

---

<sup>19</sup>Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kuskintatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, h. 103

Pada bab pertama menjabarkan pendahuluan penulisan yang terdiri: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Penelitian Terdahulu Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum. Dan yang terakhir Sistematika Penulisan.

Pada bab kedua Menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengakuan Hak Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat Pubabu di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi: Pengertian dan Konsep Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Pubabu, Karakteristik Hak Ulayat Pada Masyarakat Adat Pubabu, dan Kerangka Hukum Pengakuan Hak Ulayat.

Bab ketiga memaparkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Perlindungan dan Hutannya Ulayat Pada Masyarakat Adat Pubabu menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang meliputi: Efisiensi Hak Ulayat, Perlindungan Hak Pengelolaan Atas Hutannya Adat, Dan Penyelesaian sengketa Tanah Ulayat.

Sedangkan bab keempat berisi Kesimpulan dan saran yang merupakan bagian dari penelitian yang menjawab inti dari permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah, dan berisi rekomendasi untuk agenda pembahasan lebih lanjut di masa yang akan datang.